

PEMANGGILAN RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dan tidak mencapai korum untuk semua Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat Kedua"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juli 2018
Waktu : Pukul 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kedua :

Penjelasan Mata Acara ke-1 : Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017.

Penjelasan Mata Acara ke-2 : Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan Pasal 68, UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 8 Mei 2018.

Penjelasan Mata Acara ke-3 : Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10 Tahun 2017 : mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

Penjelasan Mata Acara ke-4 : Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS, dengan jangka waktu terhitung sejak pengangkatan sampai penutupan RUPS tahunan tahun ketiga. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan tersebut pada penutupan Rapat, maka dibutuhkan persetujuan RUPS untuk perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara ke-5 : RUPS Luar Biasa tertanggal 17 Januari 2018 memberikan mandat kepada dewan komisaris untuk mengeluarkan saham-saham dalam portepel dalam hal dilakukan *exercise* atas waran yang berdasar pasal 41 UUPT hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut atas Mandat dapat diperbarui sampai dilakukan *exercise* atas seluruh saham atau sampai habis masa 4 (empat) tahun (mana yang lebih dahulu terjadi) sehingga dengan ketentuan tersebut perlu dilakukan persetujuan atas mandate untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penutupan Rapat.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Kedua tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotcopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Kedua yaitu pada tanggal 6 Juli 2018.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban rapat, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.